

WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PERCEPATAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

(CORRUPTION ERADICATION COMMISSION POWER IN FASTENING
THE CRIMINAL CORRUPTION ERADICATION IN INDONESIA)

I NYOMAN SUJANA

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar
Jl. Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar
Telp. (0361) 223858, 7449633, Fax (0361) 235073

ABSTRACT

The corruption's settling in Indonesia proves having a lot of problems. This can be seen from the fact that the incomplete settling and eradication of corruption case, and a lot of corruption cases that do not have appropriate way to settle. One of the causes is the corruption case was dominated by the government beurocrate and now spreading among the legislative, political parties, or the law's upholder agency. That's way the corruption is the crime that have extra ordinary characteristics, sistematics and spreading (extra ordinary crime) it is not only adequately done by conventional ways, but with extra ordinary ones. In relation to the above case, the corruption cause negative effect destroying economy development and cause individual or group victims of society. Besides corruption not only slows down the dinamic building effort, but also specially gives bad affect to smaller company. The faster of corruption erradications which were done is by establishing the corruption eradication commision (Regulation No. 30/ 2002) that has same authority with the other law's institutions functioning to make research, investigation, and demand corruption case, even more than that the corruption erradiction commision has authority to take over the investigation and corruption case that police or judiciary is still working on it including the authority to do coordination, watch and supervision. Because of that KPK was given a powerfull and independen authority. So the KPK can do its job and function better, so the KPK's coordination with other law's institution is arranged well and transparantly.

Keyword : *Corruption Case, KPK Authority, KPK's Coordination with Other Law's Institution.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent, dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, beberapa kasus yang mendapat perhatian dan mere-sahkan masyarakat, serta kerugian Negara atau daerah yang lebih dari satu milyar telah ditangani oleh KPK, dengan cara-cara luar biasa/ tidak konvensional. Adalah kasus Ir Abdulah Puteh Gubernur Nangroe Aceh Darusallem dalam kasus mark-up pembelian helicopter dan genzet di Nangroe Aceh Darusallem ditindak tegas dengan menangkap, menahan, dan menuntut di sidang pengadilan. Patut dicatat bahwa konsistensi dalam pemberantasan korupsi dilakukan pula terhadap ketua dan anggota KPU, kasus penyipuan Harmin Wiyoso dalam kasus Probosutejo dan kasus korupsi

lainnya yang telah ditangani KPK yang mencapai 26 kasus sejak Maret 2004-April 2005

Selain pembentukan KPK upaya percepatan dapat ditelusuri saat bergulirnya reformasi yang merombak tatanan Orde Baru yang sarat KKN.

Dilihat dari sudut perundang-undangan, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dikeluarkan Peraturan Penguasa Militer untuk kekuasaan Angkatan Darat No. PRT/DM06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi yang kemudian karena kurang efektif dilengkapi dengan Pengaturan Penguasa Militer No.PRT/PMD08/1957 yang mengatur kewenangan penguasa militer mengadakan pemilihan terhadap harta benda setiap orang atau badan yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan.(Sudarto, 1997:123) Selain itu diundangkannya pula Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat N0.PRT/Peperpu/013/1958 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemberantasan perbuatan

korupsi pidana dan pemilikan harta benda. Dalam peraturan tersebut selain korupsi pidana dikenal pula istilah korupsi lainnya dengan tujuan untuk menindas orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak merupakan tindak pidana tetapi dianggap bertentangan dengan rasa keadilan ialah perbuatan tercela (Andi Hamzah, 1984:52)

Di bawah Undang-Undang No.24 (Prp) Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi dibentuk Komisi berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1970 dan pengangkatan Mohammad Hatta sebagai penasehat Presiden dalam pemberantasan korupsi.

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam konsideran Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 terlihat bahwa Undang-Undang ini ditetapkan oleh pemerintah karena Undang-Undang yang ada sebelumnya dianggap kurang mampu untuk mengatasi atau memberantas korupsi di Indonesia. Bahkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (5) telah ada Badan Pemeriksa Keuangan, yang bertugas memeriksa dan mengawasi keuangan Negara. Dalam praktiknya, pada masa Orde Baru Presiden juga membentuk lembaga pengawas yang juga bertindak sebagai pemeriksa, yakni Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sementara itu di internal pemerintah dibentuk Inspektorat Jendral, Deputi Pengawasan, dan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) di tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota.

Dibentuknya lembaga pemeriksa dan pengawas keuangan di luar ketentuan UUD 1945, mengakibatkan adanya tumpang tindih atau duplikasi kewenangan pemeriksaan keuangan Negara, dan munculnya keluhan betapa banyaknya lembaga pemeriksa keuangan Negara dan menimbulkan praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang merajalela di kalangan eksekutif, legislatif, dan aparat penegak hukum.

Upaya-upaya hukum lainnya dalam rangka percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi pada era reformasi, yakni : ditetapkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagai tindak lanjut dari Tap MPR No.XI Tahun 1998 tentang Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Intruksi Presiden Republik Indonesia No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang No.7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003) tertanggal 18 April 2006.

Undang-Undang ini merupakan komitmen bangsa Indonesia untuk menggalang kerjasama internasional dan percepatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Berbagai upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk kecukupan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat sejak bergulirnya reformasi hingga sekarang, belum memberikan hasil yang optimal sesuai harapan masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Apakah wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Bagaimanakah hubungan koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan penegak hukum lainnya dalam percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PEMBAHASAN

Munculnya komisi-komisi Negara dimulai seiring perjalanan reformasi di tanah air. Sejak tumbangannya pemerintahan Orde Baru, lahirnya beberapa komisi Negara seperti Komisi Hukum Nasional (Keppres No.15 Tahun 2000), Komisi Ombudsman (Keppres No.44 Tahun 2000), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (Keppres No.127 Tahun 1999), Komisi Penyiaran Indonesia (Undang-Undang No. 32 Tahun 2002), Komisi Yudisial tahun 2004 termasuk Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2002.

Komisi-komisi itu lahir dengan latar belakang yang berbeda, namun dari sejumlah komisi yang dibentuk tersebut, ada beberapa komisi yang tugasnya agak mirip. Komisi Ombudsman lahir karena proses perbaikan birokrasi dan sistem pelayanan publik, termasuk lembaga peradilan yang terlalu lamban dan kurang memuaskan. Latar belakang Komisi Ombudsman sama seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni karena kinerja Kepolisian dan Kejaksaan tidak memuaskan. Karena itu Anton Suyata mengibaratkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Komisi Ombudsman seperti dua lembaga Negara kembar yang secara khusus berfungsi membrantas korupsi. Karena itu ia menyatakan penghapusan Komisi Ombudsman mengandung bahaya (Sonya Hellen Sinombar, Kompas 8 Oktober 2004)

Berdasarkan uraian di atas, komisi Negara yang masih eksis memberantas korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa dilepaskan dari upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagai amanat reformasi sebagaimana termuat dalam Ketetapan MPR RI No.XI/1998 tentang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sebagai pelaksanaan dari Tap MPR itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 kemudian melahirkan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) dan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 melahirkan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK).

Selain amanat reformasi yang telah melahirkan beberapa peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, upaya pencegahan dan penanggulangannya tidak bisa dilepaskan dari berbagai dokumen internasional, yakni :

Kongres PBB ke 8 Tahun 1990 menyatakan antara lain sebagai berikut : Karena aktivitas korupsi dari pejabat publik dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah, mengganggu/menghambat pembangunan, dan menimbulkan

korban individual maupun kelompok masyarakat

Mengingat sifatnya yang transnasional, maka kerjasama regional ditingkatkan. Hal ini diperlukan karena dalam dokumen Kongres PBB ke 9 Tahun 1995 diungkapkan adanya kesulitan membrantas praktek korupsi.

The Asian Regional Ministerial Meeting on Transnational Crime di Manila tanggal 23-25 Maret 1998 menyepakati langkah-langkah kebijakan penanggulangan korupsi yang tertuang dalam "Manila Declaration on the Prevention and Control of Transnational Crime" sebagai berikut :

Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengawasan untuk memajukan budaya pertanggungjawaban dan transparansi. Mengembangkan program-program anti korupsi secara komprehensif termasuk hukum administrasi, hukum perdata, hukum acara dan hukum pidana.

Mengefektifkan bermacam-macam ketentuan dari "The United Nation Declaration against corruption and Bribery in International Commercial Transaction (Resolusi MU-PBB 51/191), juga rekomendasi dari pertemuan kelompok pakar mengenai korupsi (*Expert Group Meeting on Corruption*) yang diadakan di Buines Aires tanggal 17-21 Maret 1997.

Bertolak dari alasan nasional dan internasional seperti tersebut di atas, dikembangkanlah langkah-langkah berupa review/kaji ulang terhadap kecukupan peraturan hukum pidana agar mampu menghadapi semua bentuk korupsi dan semua bentuk perbuatan yang membantu atau memudahkan terjadinya korupsi, serta pengembangan program-program anti korupsi secara komprehensif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu bentuk dari hasil review/kaji ulang terhadap kecukupan peraturan hukum pidana, dan pengembangan program-program anti korupsi secara komprehensif, yang selama ini belum memberikan hasil yang optimal, karena penegakan hukum yang konvensional.

Berkaitan hal di atas, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan berbagai kewenangan oleh Undang-Undang No.30 Tahun 2002 sebagai upaya percepatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih dari pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan sebagai cara baru dalam pengungkapan kasus korupsi. Hal ini sesuai

dengan petunjuk *Practical Anti Corruption Measures For Prosecution And Investigator* yang dikeluarkan PBB pada tahun 2004. Menurut buku itu, operasi penyamaran (*midercovers operations*) adalah pelaksanaan Pasal 50 tentang teknik investigasi kasus-kasus korupsi yang diatur dalam *United Nation Convention Against Corruption / Konvensi PBB* untuk pemberantasan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan betapa luasnya kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang melebihi aparat penegak hukum lainnya. Dalam kaitan inilah pentingnya untuk memahami pola hubungan kerja KPK dengan aparat penegak hukum lainnya dalam rangka percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi, tanpa menimbulkan dampak ikutan yang negatif

Bertolak dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Undang-Undang, yakni Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibuat oleh Presiden dan disetujui DPR RI. Undang-Undang tersebut disahkan pada tanggal 27 Desember 2002, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 137.

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yaitu :

Koordinasi secara vertical dimaksudkan mensinkronkan antara atasan dengan bawahan, yang dalam hal ini adalah bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada Presiden dan bukan kepada Mahkamah Agung.

Dalam koordinasi dengan mengkaji peraturan perundang-undangan tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi secara vertical sesuai dengan tingkatan perundang-undangan

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 menentukan : Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun.

Wewenang secara horizontal dalam mekanisme Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wewenang secara horizontal adalah

wewenang dalam hubungannya dengan lembaga penegak hukum yaitu hubungan horizontal dengan Aparat Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan, maupun lembaga masyarakat.

Wewenang horizontal dapat dilihat dari beberapa ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 2002 yaitu :

Pasal 6 ayat a : Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas yakni :

Koordinasi dengan instansi yang wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Adapun yang dimaksud instansi berwenang termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen, atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Pasal 7 : Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.

Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi

Pasal 7 (1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan tugas.

Pasal 12 : Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri.

Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. Memerintahkan kepada bank atau lembaga

keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait.

Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.

Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait.

Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Pasal 13 f : Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 14 b : memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi.

Pasal 15 : Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban :

memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya.

Wewenang Horizontal Komisi Pemberantasan Korupsi, selain dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dapat pula dilihat dari Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Ketentuan tersebut berisi instruksi kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati, Walikota.

Di era reformasi selama lima tahun terakhir, tidak ada upaya pemberantasan korupsi yang efektif. Ini merupakan hal yang sangat ironis, mengingat tujuan reformasi adalah pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ini juga menunjukkan pemerintahan yang lebih demokratis tidak serius memberantas korupsi.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan, sehingga dibutuhkan penegakan hukum luar biasa, yaitu penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang oleh undang-undang, Komisi pemberantasan Korupsi diberikan tugas dan kewenangan yang sifatnya *powerful*.

Namun demikian mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantasan korupsi tanpa kerjasama yang baik dengan instansi penegak hukum, dan dukungan segenap komponen masyarakat, juga akan menemui hambatan-hambatan yang besar pula.

Untuk menjalin hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan instansi lain, Penjelasan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 memberikan rambu-rambu yaitu :

Dapat memperlakukan institusi yang telah ada sebagai *counterpartner* (mitra) yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Tidak monopoli tugas dan pemberdayaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi.

Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang sedang dilaksanakan oleh Kepolisian atau Kejaksaan .

Dengan demikian hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan penegak hukum lainnya bersifat kemitraan, koordinasi, supervisi dan monitoring.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Bertolak dari uraian tersebut di atas, dapat di simpulkan hal-hal sebagai berikut :

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menaggulangi Tindak Pidana

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa, sistematis dan meluas bersifat powerfull dan independen.

Berdasarkan sifat wewenang yang powerfull dan independen tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang yang sangat luas dalam rangka percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni bukan saja wewenang yang bersifat horizontal dan vertikal, tetapi juga wewenang lain yakni wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan. Kewenangan tersebut dilengkapi pula dengan kewenangan melakukan pengawasan, koordinasi dan supervisi terhadap penegak hukum lainnya.

Mengingat wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi demikian luas, dan terkait erat dengan wewenang aparat penegak hukum lainnya, maka Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dan peraturan perundang-undangan pendukung lainnya, menegaskan prinsip bahwa wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang luas tersebut tidak boleh mengurangi wewenang penegak hukum lainnya sebagaimana telah diatur dalam KUHAP maupun dalam peraturan masing-masing penegak hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengatur secara eksplisit (tersurat) pola-pola hubungan koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi dengan aparat penegak hukum lainnya.

Saran-saran

Mengingat belum adanya kerjasama dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan pihak penegak hukum lainnya, maka perlu segera dibentuk undang-undang yang mengatur secara jelas dan rinci tentang kerjasama dan koordinasi antara KPK dengan aparat penegak hukum lainnya. Hal ini menjadi penting agar upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif, sehingga upaya pemberantasan korupsi dapat terwujud.

Mengingat pengawasan terhadap KPK dalam tugasnya memberantas tindak pidana korupsi kabur, serta pengawasan terhadap KPK terbatas pada program/kinerja, dan bidang keuangan, maka pengaturan tentang pengawasan terhadap KPK perlu ditingkatkan dan meliputi semua aspek tugas wewenangnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002, yang meliputi pengawasan tentang pengambilalihan penyidikan dan penuntutan yang sedang dilakukan oleh Polisi dan Jaksa, pengawasan tentang penyadapan pembicaraan tersangka korupsi, membuka rahasia bank, pembukaan rekening bank tersangka.

Disamping itu pengawasan oleh media massa, LSM, dan masyarakat perlu pula ditingkatkan melalui mekanisme yang jelas, disertai penghargaan, dan perlindungan pelapor.

Hal tersebut penting dilakukan untuk menghindari adanya kekaburan norma dalam pengawasan terhadap KPK yang memiliki tugas dan wewenang cukup besar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Andi. 1984. *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta : Gramedia.
- Sudarto. 1997. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- , *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002)*. Jakarta : Harvarindo.
- Sinombar Sonya Hellen. *Ketika Eksistensi Komisi Negara Dipersoalkan*. Harian Kompas, 8 Oktober 2004.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang *Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*
- Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggara Negara yang bersih, berwibawa, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.
- Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2001
- Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)*
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian*
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang *Advokat*
- Undang-Undang no. 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan*
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang *Kehakiman*.
- Undang-Undang No.7 Tahun 2006, disahkan tanggal 18 April 2006 tentang pengesahan *United Nations Convention against Corruption, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003)*.
- Inpres RI No. 5 Tahun 2004 tentang *Percepatan Pemberantasan Korupsi*.

